



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/ 404.a /Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SMK TERPADU SULTAN GIRI
KOMPETENSI KEAHLIAN

1. ADMINISTRASI PERKANTORAN (AP)
2. TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (TPHP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMK TERPADU SULTAN GIRI. Nomor : 011/STSG/I/2015. Tanggal, 05 Januari 2015.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK TERPADU SULTAN GIRI, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran (AP) dan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian;
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK TERPADU SULTAN GIRI
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0603/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMK TERPADU SULTAN GIRI, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi **Administrasi Perkantoran (AP) dan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian**.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
 Pada tanggal : 06 Maret 2015
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Cianjur



- Tembusan :**
1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
 2. Yth. Ketua DPRD c.q. Komisi IV Kabupaten Cianjur
 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 4. Yth. Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
 5. Yth. Koordinator Bimbingan SMK Kabupaten Cianjur
 6. Yth. Kepala SMK TERPADU SULTAN GIRI